



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
 2. Tempat lahir : Bangunan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 17/28 November 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Napan Rt.001 RW.005 Desa Lipat Kain
Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten;
Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Anak ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**
Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 06 Januari 2020;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **SURYA ABADI** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru dan Orang Tua Anak;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 2 Januari 2020 tentang

penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 2 Januari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

(LITMAS) Nomor 502/SA/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang dibuat

dan ditanda tangani oleh **SURYA ABADI** selaku Petugas Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II

Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya

merekomendasikan apabila didalam persidangan terbukti bersalah, klien

diberikan putusan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Provinsi Riau, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 81 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dengan maksud agar klien dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak , terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana diatur dan diancam **Pertama** 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem

Peradilan Anak dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **1 (satu) tahun Dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak

berada di dalam tahanan sementara Memerintahkan Anak tetap berada

dalam tahanan dan Subsidair Pelatihan Kerja di Panti Bina Sosial Remaja

(PBSR) di Rumbai Selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Helai baju switer warna ping kombinasi abu-abu dan Putih;
- 1 (Satu) Helai Celana panjang training warna hitam lise putih merah;
- 1 (Satu) Helai jilbab Warna coklat;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;

Dikembalikan Kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah Handphone merk J2 Frim warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang mengadili perkara Anak ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar pula permohonan Ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya orang tua Anak berjanji akan merawat dan mendidik anak dengan lebih baik lagi;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Anak** pada hari Sabtu tanggal tidak diingat Bulan September tahun 2019 Sekitar Pukul 20.00 WIB , pada hari Sabtu tanggal tidak diingat Bulan Oktober tahun 2019 Sekitar Pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 Sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September, Oktober dan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kios-Kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan di Jalan –jalan ke kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, **“yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** perbuatan Tersebut dilakukan oleh Anak sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2019 yang masih berumur 17 (Tujuh belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 140107280818002 dengan nomor Nik 1210012811020001 lahir di Bangun tanggal 28 November 2002 anak Pertama dari Surianto dan Suarni yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 2018, berkenalan dengan anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 14015509060003 lahir di Lipat Kain tanggal 15 September 2006 anak Ketiga dari Bendayani dan Nurhasni yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 mereka berpacaran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang diingat lagi bulan September 2019 Sekitar Pukul 20.00 WIB anak bertemu dengan Anak Korban di di Kios-Kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak Diantar Oleh Saksi Dayang kemudian Anak Sefti bertemu dengan Anak Doni lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sambil memeluk lalu memegang Payudara kemudian Anak Doni menggesek- gesekan Jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu Anak Sefti memukul tangan Anak sambil mengatakan “abang ini” kemudian anak Doni melepaskan Tangannya lalu Anak dan Anak Sefti Pulang Kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan –jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Anak Sefti bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sambil memeluk lalu memegang Payudara kemudian Anak Doni menggesek- gesekan Jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak Selvi lalu kemudian setelah bertemu dengan Anak dan Anak Pulang Kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 WIB anak melalui Akun Facebook (FB) mengatakan kepada Anak “Kita ketemuan yok yang” lalu saksi menjawab “ adek tanya dulu sama ibu” lalu dijawab Anak Doni “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 WIB Anak Doni menghubungi Anak Sefti dengan mengatakan “Abang tunggu dijembutan kembar” lalu anak Sefti

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “Ya udah” kemudian Anak bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan “Sayang” kemudian Anak Doni memegang tangan Anak lalu mencium Pipi lalu Anak menyuruh anak membuka celana namun Anak Sefti tidak mau kemudian Anak membuka secara paksa Celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang kemudian Anak Doni membuka Resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (Penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke Alat Kelamin (Vagina) anak sambil meremas Payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak dan Anak kembali celananya lalu Anak memasukan Jarinya kedalam Alat Kelamin (vagina) anak lalu anak memukul tangan Anak doni dengan mengatakan “sudah la..” kemudian anak doni dan anak pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIB Saksi Diko saputra kakak dari Anak melihat Foto Anak telanjang didalam Handphone kemudian Saksi Diko memberi tahu kepada Saksi Nurhasni (orang Tua anak) selanjutnya Saksi Nurhasni dan saksi Diko melihat didalam Handphone Anak pesan Whatsapp (WA) sebanyak 4 (empat) buah Foto telanjang anak Sefti kemudian Saksi Nurhasni dan Saksi Diko menanyakan kepada Anak tentang Pesan Watsapp (WA) tersebut kepada Anak kemudian Anak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Nurhasni dan saksi Diko kemudian akibat perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kampar Kiri;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak Korban Binti Bendayani berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/707/XII/Kes.3/ 2019/RSB tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joser

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartanto Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Unadang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI NURHASNI Als TINO Binti AMAT (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak saksi yang bernama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dari saksi Diko Saputra Als Diko Bin Bendayani. P yang merupakan anak kandung saksi, kemudian saksi Diko Saputra Als Diko Bin Bendayani. P memberi tahu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa didalam handphone Anak terdapat foto anak saksi tanpa busana dikirim keteman laki-laki yang bernama Doni, kemudian saksi melihat handphone Anak foto tanpa busana sebanyak 4 (empat) buah foto melalui pesan Watsapp, kemudian saksi bersama saksi Diko Saputra Als Diko Bin Bendayani. P menanyakan anak apa saja yang telah dilakukan oleh Anak kepadanya lalu Anak selfi menceritakan kejadian kepada saksi dan saksi Diko Saputra Als Diko Bin Bendayani. P tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang diingat lagi bulan September 2019 sekitar pukul 20.00 Wib anak bertemu dengan Anak Korban di di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak diantar oleh saksi Dayang Nurhaliza Als Dayang Binti M. Ayib Nuh (Alm) kemudian Anak Sefti bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek- gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu Anak memukul tangan Anak sambil mengatakan “abang ini” kemudian anak Doni melepaskan tangannya lalu Anak dan Anak pulang kerumah;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek- gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu kemudian setelah bertemu dengan Anak dan Anak pulang kerumah;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui akun Facebook (FB) mengatakan kepada Anak “Kita ketemuan yok yang” lalu saksi menjawab “ adek tanya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu sama ibu” lalu dijawab Anak “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 Wib Anak Doni menghubungi Anak dengan mengatakan “Abang tunggu dijembutan kembar” lalu anak menjawab “iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “Ya udah” kemudian Anak Doni bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan “Sayang” kemudian Anak memegang tangan Anak Sefti lalu mencium pipi lalu Anak menyuruh anak Sefti membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang, kemudian Anak membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak dan Anak kembali celananya lalu Anak Doni memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak lalu anak Sefti memukul tangan Anak dengan mengatakan “sudah la..” kemudian anak dan anak i pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Diko Saputra Als Diko Bin Bendayani. P melaporkan kejadian tersebut kepolsek Siak Hulu;
- Bahwa Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun kelas 6 SD;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

2. ANAK KORBAN , tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah dicabuli oleh anak pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan September tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan di Jalan-jalan kecil Kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun klas 6 (enam) SD;
- Bahwa anak dan anak korban berkenalan pada bulan Mei 2019 selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 mereka berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang diingat lagi bulan September 2019 sekitar pukul 20.00 Wib anak bertemu dengan Anak Korban di di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak diantar oleh saksi Dayang kemudian Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak sambil memeluk lalu memegang Payudara kemudian Anak Doni menggesek- gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu Anak memukul tangan Anak sambil mengatakan "abang ini" kemudian anak melepaskan tangannya lalu Anak dan Anak pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu kemudian setelah bertemu dengan Anak dan Anak pulang kerumah;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui Akun Facebook (FB) mengatakan kepada Anak "Kita ketemuan yok yang" lalu saksi menjawab "adek tanya dulu sama ibu" lalu dijawab Anak Doni "Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali" kemudian sekitar 20.00 WIB Anak menghubungi Anak dengan mengatakan "Abang tunggu dijembutan kembar" lalu anak Sefti menjawab "iya la, kalau boleh sama ibu nanti" lalu Anak menjawab "Ya udah" kemudian Anak bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan "Sayang" kemudian Anak memegang tangan Anak lalu mencium pipi lalu Anak Doni menyuruh anak membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak Doni membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang kemudian Anak Doni membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak Doni memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (Vagina) anak Sefti sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak dan Anak kembali celananya lalu Anak memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak lalu anak Sefti memukul tangan Anak dengan mengatakan "sudah la.." kemudian anak doni dan anak pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi Diko menegetahui isi foto dalam handphone lalu memberitahu kepada saksi Nurhasni lalu saksi Nurhasni menanyakan kepada Anak lalu anak mengakui, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

3. SAKSI BENDAYANI. P Als BENI Bin ABU SANIR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Anak Selfi Afriani yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut setelah diceritakan oleh saksi Nurhasni yang mengatakan bahwa anak kita dicabuli oleh lelaki bernama Doni kemudian melihat 4 (empat) foto tanpa busana didalam handphone Anak ;
- Bahwa saksi Nurhasni menceritakan kejadian kepada saksi yaitu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui akun facebook (FB) mengatakan kepada Anak "Kita ketemuan yok yang" lalu saksi menjawab "adek tanya dulu sama ibu" lalu dijawab Anak "Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali" kemudian sekitar 20.00 Wib Anak menghubungi Anak dengan mengatakan "Abang tunggu dijembutan kembar" lalu anak Sefti menjawab "iya la, kalau boleh sama ibu nanti" lalu Anak menjawab "Ya udah" kemudian Anak Doni bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan "Sayang" kemudian Anak memegang tangan Anak lalu mencium pipi lalu Anak i menyuruh anak Sefti membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak Doni membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang kemudian Anak membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (Vagina) anak i sambil meremas payudara kemudian sekitar ± 5 (lima) menit lalu Anak dan Anak kembali celananya lalu Anak memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak lalu anak Sefti

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul tangan Anak dengan mengatakan “sudah la..” kemudian anak dan anak pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak kemudian saksi melaporkan kejadian ke Polsek Kampar Kiri;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

4. SAKSI SRIWATY Als SRY Binti HANAFIAH TAHER (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan kakak angkat dari saksi Bendayani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh anak korban kepada anak setelah diberi tahu oleh saksi Bendayani dan saksi Nurhasni yang mengatakan bahwa anak kita dicabuli oleh lelaki bernama Doni kemudian melihat 4 (empat) foto tanpa busana didalam handphone Anak ;
- Bahwa cara anak Doni melakukan pencabulan terhadap Anak adalah pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui akun facebook (FB) mengatakan kepada Anak “kita ketemuan yok yang” lalu saksi menjawab “adek tanya dulu sama ibu” lalu dijawab Anak “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 Wlib Anak menghubungi Anak dengan mengatakan “Abang tunggu dijembutan kembar” lalu anak menjawab “iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “ Ya udah” kemudian Anak bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan “Sayang” kemudian Anak memegang tangan Anak lalu mencium pipi lalu Anak menyuruh anak Sefti membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak



setengah telanjang kemudian Anak membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak dan Anak kembali celananya lalu Anak memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak lalu anak memukul tangan Anak dengan mengatakan "sudah la.." kemudian anak doni dan anak pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

5. ANAK SAKSI DAYANG NURHALIZA Als DAYANG Binti M.AYIB NUH

(Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan anak saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak saksi merupakan teman Anak korban
- Bahwa Anak masih berumur 13 tahun;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 anak saksi mengenalkan Anak MUHAMMAD DONI Als DONI ERLANGGA Bin SURIANTO dengan anak Korban selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 mereka berpacaran;
- Bahwa anak saksi pernah mengantarkan Anak bertemu dengan Anak donni sebanyak 3 (tiga) kali yaitupada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan September tahun 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;



- Bahwa setelah mengantarkan anak korban bertemu dengan Anak anak saksi menunggu kemudian anak pergi bersama Anak korban ke daerah yang sepi kemudian sekitar 30 Menit mereka kembali, saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan anak bercerita hanya bercerita biasa;
- Bahwa anak saksi dan anak pergi keluar meminta izin dengan saksi Nurhasni dengan alasan beli sate, maka saksi Nurhasni menyetujui;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

6. SAKSI DIKO SAPUTRA Als DIKO Bin BENDAYANI. P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi dan saksi membuka handphone milik adek saksi dari person-pesan Whatsapp saat itu saksi melihat foto adik saksi tanpa busana dikirim keteman laki-laki yang bernama kemudian saksi menanyakan kepada adik saksi apa saja yang telah dilakukan oleh anak kepada anak korban, kemudian anak korban menceritakan kejadian kepada saksi sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui akun facebook (FB) mengatakan kepada Anak “kita ketemuan yok yang” lalu saksi menjawab “ adek tanya dulu sama ibu” lalu dijawab Anak “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 Wib Anak menghubungi Anak dengan mengatakan “Abang tunggu dijembutan kembar” lalu anak menjawab “iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “Ya udah” kemudian Anak bertemu dengan Anak di Jalan –jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan mengatakan "Sayang" kemudian Anak memegang tangan Anak Sefti lalu mencium Pipi lalu Anak Doni menyuruh anak Sefti membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang kemudian Anak membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak Sefti menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (Vagina) anak sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak Doni dan Anak Sefti kembali celananya lalu Anak Doni memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak lalu anak memukul tangan Anak dengan mengatakan "sudah la.." kemudian anak doni dan anak pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan September tahun 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Anak berkenalan dengan anak Korban selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2019 mereka berpacaran;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang diingat lagi bulan September 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB anak bertemu dengan Anak korban di di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak diantar oleh anak saksi Dayang kemudian Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak Selvi lalu Anak memukul tangan Anak sambil mengatakan “abang ini” kemudian anak melepaskan tangannya lalu Anak dan Anak pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sefti sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu kemudian setelah bertemu dengan Anak i dan Anak pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui akun facebook (FB) mengatakan kepada Anak “Kita ketemuan yok yang” lalu saksi menjawab “adek tanya dulu sama ibu” lalu dijawab Anak “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 Wib Anak menghubungi Anak dengan mengatakan “Abang tunggu dijembatan kembar” lalu anak menjawab “ iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “ Ya udah” kemudian Anak bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan “Sayang” kemudian Anak memegang tangan Anak lalu mencium pipi lalu Anak menyuruh anak membuka celana namun Anak tidak mau

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang kemudian Anak membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak dan Anak kembali celananya lalu Anak memasukkan Jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak Sefti lalu anak Sefti memukul tangan Anak doni dengan mengatakan "sudah la.." kemudian anak doni dan anak Sefti pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : VER/707/XII/KES.3/2019/RSB tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joster Hartanto, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permontaan visum et repertum berusia 13 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju switer warna ping kombinasi abu-abu dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam lise putih merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 frim warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar anak korban Sefti Afriani masih berumur 14 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-19012012-0103 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar anak masih berumur 17 tahun sebagaimana kartu Keluarga Nomor 14010 72808180002 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Surianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan September tahun 2019 Sekitar pukul 20.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban bertempat di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dan di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI

Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal yang diingat lagi bulan September 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib anak bertemu dengan Anak Korban di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak diantar oleh anak saksi Dayang kemudian Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek- gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu Anak memukul tangan Anak sambil mengatakan “abang ini” kemudian anak melepaskan tangannya lalu Anak dan Anak pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak sambil memeluk lalu memegang Payudara kemudian Anak menggesek- gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu kemudian setelah bertemu dengan Anak dan Anak pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak Doni melalui akun facebook (FB) mengatakan kepada Anak Sefti “kita ketemuan yok yang” lalu saksi Sefti menjawab “adek tanya dulu sama ibu” lalu dijawab Anak “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 Wib Anak menghubungi Anak dengan mengatakan “Abang tunggu dijembatan kembar” lalu anak menjawab “ iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “ Ya udah” kemudian Anak bertemu dengan Anak Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan “Sayang” kemudian Anak memegang tangan Anak lalu mencium pipi lalu Anak menyuruh anak membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak membuka secara paksa celana Anak Sefti sampai lutut sehingga anak Sefti setengah telanjang kemudian Anak Doni membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak Sefti sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak Doni dan Anak Sefti kembali celananya lalu Anak Doni memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak Sefti lalu anak Sefti memukul tangan Anak dengan mengatakan “sudah la..” kemudian anak doni dan anak pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wib saksi Diko saputra kakak dari Anak melihat foto Anak telanjang didalam handphone kemudian saksi Diko memberi tahu kepada saksi Nurhasni (orang tua anak) selanjutnya saksi Nurhasni dan saksi Diko melihat didalam handphone Anak pesan Whatsapp (WA) sebanyak 4 (empat) buah foto telanjang anak kemudian saksi Nurhasni dan Saksi Diko menanyakan kepada Anak tentang pesan Watsapp (WA) tersebut kepada Anak kemudian Anak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Nurhasni dan saksi Diko kemudian akibat perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Sefti lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kampar Kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/707/XII/Kes.3/ 2019/RSB tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joser Hartanto Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda –tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan robekan lama

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“setiap orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah **“setiap orang”** ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan **“barang siapa”** ;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** atau **“barang siapa”**, pada dasarnya menunjuk pada **“siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”**, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, **“Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,



melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memaksa** adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seperti perbuatan sejenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban masih berusia 14 tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-19012012-0103 tanggal 19 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Sirat Yasir, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401070403100001, dikeluarkan tanggal 01 Maret 2019 atas nama kepala keluarga Bendayani.P, yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Bahwa anak masih berumur 17 tahun sebagaimana sebagaimana kartu Keluarga Nomor 14010 72808180002 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Surianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak terungkap fakta bahwa anak pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan September tahun 2019 Sekitar pukul 20.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal tidak diingat bulan Oktober tahun 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban bertempat di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal yang diingat lagi bulan September 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib anak bertemu dengan Anak Korban di kios-kios Pasar Minggu Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak diantar oleh anak saksi Dayang kemudian Anak Sefti bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak sambil memeluk lalu memegang payudara kemudian Anak menggesek- gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) Anak Selvi lalu Anak memukul tangan Anak sambil mengatakan “abang ini” kemudian anak melepaskan tangannya lalu Anak dan Anak pulang kerumah;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Anak bertemu dengan Anak lalu bercerita selanjutnya Anak mencium Anak Sefti sambil memeluk lalu memegang Payudara kemudian Anak Doni menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan ke kamaluan (vagina) Anak lalu kemudian setelah bertemu dengan Anak dan Anak pulang kerumah;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.30 Wib anak melalui akun facebook (FB) mengatakan kepada Anak “kita ketemuan yok yang” lalu saksi Sefti menjawab “adek tanya dulu sama ibu” lalu dijawab Anak “Ya, kalau sudah bisa nanti kabari kembali” kemudian sekitar 20.00 Wib Anak menghubungi Anak dengan mengatakan “Abang tunggu dijembatan kembar” lalu anak menjawab “ iya la, kalau boleh sama ibu nanti” lalu Anak menjawab “ Ya udah” kemudian Anak bertemu dengan Anak di Jalan-jalan kecil kebun Jalan menuju PT GBI Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar kemudian Anak merayu Anak dengan mengatakan “Sayang” kemudian Anak memegang tangan Anak lalu mencium pipi lalu Anak menyuruh anak membuka celana namun Anak tidak mau kemudian Anak membuka secara paksa celana Anak sampai lutut sehingga anak setengah telanjang kemudian Anak membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelamin (penis) kemudian Anak memeluk Anak menempelkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin (vagina) anak sambil meremas payudara kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit lalu Anak Doni dan Anak Sefti kembali celananya lalu Anak Doni memasukan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) anak lalu anak memukul tangan Anak dengan mengatakan “sudah la..” kemudian anak doni dan anak pulang kerumahnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wib saksi Diko saputra kakak dari Anak Sefti melihat foto Anak Sefti telanjang didalam handphone kemudian saksi Diko memberi tahu kepada saksi Nurhasni (orang tua Sefti) selanjutnya saksi Nurhasni dan saksi Diko melihat didalam handphone Anak pesan Whatsapp (WA) sebanyak 4 (empat) buah foto telanjang anak kemudian saksi Nurhasni dan Saksi Diko menanyakan kepada Anak tentang pesan Watsapp (WA) tersebut kepada Anak kemudian Anak Sefti menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Nurhasni dan saksi Diko kemudian akibat perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kampar Kiri;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum No.Ver/707/XII/Kes.3/ 2019/RSB tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Joser Hartanto Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda –tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian perbuatan cabul, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401072808180002 tanggal 16 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Muslim, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Surianto, selaku Kepala Keluarga, bahwa Anak bernama lahir pada tanggal 28 November 2002 sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana pada bulan September 2019 Anak baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 28 November 2002, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *komulatif*, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) helai baju switer warna ping kombinasi abu-abu dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam lise putih merah;
- 1 (satu) Helai jilbab warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 frim warna hitam;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban Sefti Afriani Als Sefti Binti Bendayani.P;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak olen karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tananan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) helai baju switer warna ping kombinasi abu-abu dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam lise putih merah;
 - 1 (satu) Helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai BH warna ungu;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban

1 (satu) buah handphone merk samsung J2 frim warna hitam;

Dikembalikan kepada anak Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Demikianlah diputus pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2020** oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Anak, orang tua anak anak serta oleh Penasihat Hukum dan tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)